



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2002

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta memperhatikan kajian secara empiris baik internal maupun eksternal, dan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah, maka Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1997, perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/17/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
7. Badan Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Daerah adalah Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus.
8. Direktur adalah Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :

1. pelayanan medik;
2. pelayanan penunjang medik dan non medik ;
3. pelayanan asuhan keperawatan ;
4. pelayanan rujukan ;
5. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
7. pengelolaan administrasi, personalia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan barang Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Subbagian Personalia ;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga ;
 - 3) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
 - 4) Subbagian Rekam Medik ;
- c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan I ;
 - 2) Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan II ;
 - 3) Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan III ;
- d. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pelayanan Penunjang I ;
 - 2) Subbidang Pelayanan Penunjang II ;
- e. Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana ;
 - 2) Subbidang Perbendaharaan ;
 - 3) Subbidang Akuntansi dan Verifikasi ;
 - 4) Subbidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan ;
- f. Instalasi ;
- g. Komite Medik ;
- h. Staf Medik dan Non Medik Fungsional ;
- i. Komite Keperawatan ;
- j. Satuan Pengawas Intern.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan urusan personalia, hukum, umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, dan barang Daerah serta rekam medis.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan ketatausahaan ;
2. penyelenggaraan urusan hukum, hubungan masyarakat, publikasi / informasi dan pemasaran sosial, serta keprotokolan ;
3. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
4. penyelenggaraan urusan rumah tangga, kendaraan, kebersihan, ketertiban dan keamanan, cuci jahit, pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan rumah tangga dan pemulasaraan jenazah ;
5. pengelolaan kegiatan rekam medis ;
6. pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan barang Daerah.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Personalia ;
- b. Subbagian Rumah Tangga ;
- c. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
- d. Subbagian Rekam Medik

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 11

- (1) Subbagian Personalia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan urusan rumah tangga, kendaraan, kebersihan, ketertiban dan keamanan, cuci jahit, pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan rumah tangga dan pemulasaraan jenazah serta pengelolaan barang daerah.
- (3) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan urusan ketatausahaan, urusan hukum, hubungan masyarakat, publikasi / informasi dan pemasaran sosial serta keprotokolan.
- (4) Subbagian Rekam Medik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan kegiatan rekam medis.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan di Instalasi ;
2. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medik, dan kebutuhan pelayanan keperawatan, pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
3. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medik dan keperawatan ;
4. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan di Instalasi ;
5. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari :
 - a. Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan I ;
 - b. Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan II ;
 - c. Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan III.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas dibidang pengkoordinasian seluruh kegiatan pelayanan medik dan keperawatan di Instalasi Rawat Inap.
- (2) Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas dibidang pengkoordinasian seluruh kegiatan pelayanan medik dan keperawatan di Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Jalan.
- (3) Subbidang Pelayanan Medik dan Keperawatan III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas dibidang pengkoordinasian seluruh kegiatan pelayanan medik dan keperawatan di Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi perawatan Intensif.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 17

Bidang Pelayanan Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan penunjang, melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan penunjang.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan pelayanan penunjang di Instalasi ;
2. penyelenggaraan kegiatan kebutuhan pelayanan penunjang ;
3. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas 1 penunjang;
4. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang di Instalasi.

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari :
 - a. Subbidang Pelayanan Penunjang I ;
 - b. Subbidang Pelayanan Penunjang II.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Subbidang Pelayanan Penunjang I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan tugas dibidang pengkoordinasian seluruh kegiatan penunjang pelayanan di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Rehabilitasi Medik.
- (2) Subbidang Pelayanan Penunjang II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan tugas dibidang pengkoordinasian seluruh kegiatan penunjang pelayanan di Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi.

Bagian Keenam

Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan

Pasal 22

Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 23

Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan perencanaan, keuangan, penelitian dan pengembangan, pelaporan serta pengelolaan sistem informasi rumah sakit.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana dan program, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Rumah Sakit Daerah;
2. penyusunan , perubahan dan evaluasi anggaran serta mobilisasi dana;
3. pengelolaan perbendaharaan ;
4. pengelolaan akuntansi dan verifikasi ;
5. penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit.

Pasal 25

- (1) Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Subbidang Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana ;
 - b. Subbidang Perbendaharaan ;
 - c. Subbidang Akuntansi dan Verifikasi ;
 - d. Subbidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Subbidang Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dibidang penyusunan rencanan anggaran, perubahan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta mobilisasi dana Rumah sakit Daerah.
- (2) Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan perbendaharaan penerimaan, pengeluaran keuangan serta menyusun laporan keuangan Rumah Sakit Daerah.
- (3) Subbidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pembukuan keuangan, penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi serta melaksanakan verifikasi.
- (4) Subbidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dibidang penyusunan rencana dan program, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Rumah Sakit Daerah serta penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana dan program, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Rumah Sakit Daerah;
2. penyusunan , perubahan dan evaluasi anggaran serta mobilisasi dana;
3. pengelolaan perbendaharaan ;
4. pengelolaan akuntansi dan verifikasi ;
5. penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit.

Pasal 25

(1) Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Subbidang Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana ;
- b. Subbidang Perbendaharaan ;
- c. Subbidang Akuntansi dan Verifikasi ;
- d. Subbidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan.

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Subbidang Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dibidang penyusunan rencana anggaran, perubahan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta mobilisasi dana Rumah sakit Daerah.
- (2) Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan perbendaharaan penerimaan, pengeluaran keuangan serta menyusun laporan keuangan Rumah Sakit Daerah.
- (3) Subbidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pembukuan keuangan, penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi serta melaksanakan verifikasi.
- (4) Subbidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dibidang penyusunan rencana dan program, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Rumah Sakit Daerah serta penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit.

**Bagian Ketujuh
Instalasi**

Pasal 27

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Instalasi di bawah Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Inap ;
- b. Instalasi Rawat Jalan ;
- c. Instalasi Bedah Sentral ;
- d. Instalasi Gawat Darurat ;
- e. Instalasi Perawatan Intensif ;
- f. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 29

- (1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap serta melaksanakan rujukan bagi intern maupun instansi lainnya, serta dengan unit pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit Daerah.
- (2) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rawat jalan yang meliputi pelayanan oleh semua Poliklinik Spesialis, subspesialis, dan Poliklinik Umum dengan melaksanakan diagnosa, pengobatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan, rujukan, administrasi dan peralatan.
- (3) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan persiapan menjelang operasi yang meliputi tenaga, sarana prasarana, peralatan dan bahan operasi, penanganan operasi / bedah, pelayanan pemulihan kesadaran, pemeliharaan peralatan bedah dan pelayanan endoscopy bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.
- (4) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medis dan asuhan keperawatan sementara, serta pelayanan pembedahan darurat terhadap pasien yang datang dengan gawat darurat medis melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, unit pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit Daerah.
- (5) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medis dan asuhan keperawatan secara intensif bagi pasien kegawatan medis.

- (6) Instalasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Rumah Sakit Dacrah dan dapat bekerja sama dengan instansi / lembaga lain dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

Pasal 30

Instalasi di bawah koordinasi Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :

- a. Instalasi Laboratorium ;
- b. Instalasi Radiologi ;
- c. Instalasi Farmasi ;
- d. Instalasi Gizi ;
- e. Instalasi Rehabilitasi Medik.

Pasal 31

- (1) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan laboratorium.
- (2) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dan ultrasonografi guna menunjang penegakan diagnosa bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia bagi pasien rawat inap.
- (4) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penataan dan penyediaan makanan biasa maupun dietari serta penyalurannya bagi pasien rawat inap dan menyelenggarakan penyuluhan gizi serta penelitian.
- (5) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi pencegahan serta pembatasan kecacatan bagi pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.

Bagian Kedelapan Komite Medik

Pasal 32

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dibentuk oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

- (1) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (4) Pembentukan panitia tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan
Staf Medik dan Non Medik Fungsional

Pasal 34

- (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok medis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Komite Medik.
- (2) Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 35

- (1) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik dikelompokkan berdasarkan keahlian.

Pasal 36

- (1) Tenaga Non Medik adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Tenaga Non Medik yang bekerja di Instalasi, dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Tenaga Non Medik ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi.

Bagian Kesepuluh
Komite Keperawatan

Pasal 37

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat / bidan yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil kelompok perawat / bidan.
- (2) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.

Bagian Kesebelas
Satuan Pengawas Intern

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok pengawas yang anggotanya terdiri dari tenaga medis dan non medis di lingkungan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

Pasal 40

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi :

1. pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah, penyelenggaraan tatakerja dan prosedur dari unit-unit organisasi Rumah Sakit Daerah menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban Rumah Sakit Daerah ;
2. pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan operasional Rumah Sakit Daerah secara berkala ;

3. pelaksanaan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana dan seluruh kekayaan milik Rumah Sakit Daerah ;
4. pelaporan, pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu dibidang tugasnya.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam bidang teknis kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal, baik kedalam maupun antar satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Rumah Sakit Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Rumah Sakit Daerah bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan kerja lain dilingkungan Rumah Sakit Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k dan l Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2003.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

No.		
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kapala Bagian	
4.	Lainnya	

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT


Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS



KETERANGAN :

Garis Staf dan Komando

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Dinas	
4.		

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah, serta memperhatikan hasil kajian secara empiris baik internal maupun eksternal dengan memperhatikan segala aspek yang ada, maka Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah dalam Peraturan Daerah tersendiri karena bentuk organisasi Badan Rumah Sakit Daerah sebagai lembaga yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbeda dengan bentuk organisasi Perangkat Daerah lainnya. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dilaksanakan oleh tenaga-tenaga fungsional ;
2. Pengelolaan keuangannya diatur tersendiri.

Berdasarkan pertimbangan teknis yuridis dan teknis penyusunan organisasi serta pertimbangan penataan organisasi, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 48 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 32